

PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 MEDAN TELP, 061-6629322 V.P. 29236

http://www.disdik.pemkomedon.go.ld

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor: 420/ 8350 .PPMP/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

MEMBACA/
: 1. Surat permohonan UPT TK-5D Kecamatan M

1. Surat permohonan UPT TK-SD Kecamatan Medan Kota nomor : 045/536/01/2014 tanggal 1. September 2014 perihal Permohonan izin Operasional Sekolah.

2. Liporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operacional Scholale Swasta SD SWASTA ADVENT 6 AIR BERSIH

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian seksisin swasta sebagaimana yang diatur dalam :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
- 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelokan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- 10 . Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

MENIMBANG/

MENGINGAT

Pertama

: Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : SO SWASTA ADVENT 6 AIR BERSIH

2. Alamat Sekolah : Jalan Air Bersih No. 98A

3 . Kelurahan : Sudireio II
4 . Kecamatan : Medan Kota
5 . Kota : Medan
6 . Propinsi : Sumatera I Itari

6. Propinsi : Sumatera Utara

7. Nama Yayasan : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH

8. Akte Yayasan : Nomor 03, tanggal 11 Agustus 2014, oleh H. MARWANSYAH

NASUTION, SH

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
- 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
- 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain
- 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan
 - Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL : 9 MEI 2015

REPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DINAS

PENDIDIKAN

PENBINATK. I

DITETAPKAN DI : MEDAN

REPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DINAS

PENDIDIKAN

DINAS

PENBINATK. I

DINAS

DINAS

PENBINATK. I

DINAS

PENBINATK. I

DINAS

PENBINATK. I

tiga

'edua

mpat

isan Yth:

ikota Medan

ala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara